

BAB III
PRAKTIK *KHIYAR* PADA JUAL BELI KAIN *GELONDONG* ANDI
PERTOKOAN JALAN KAPASAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya

1. Sejarah Singkat Bedirinya Pertokoan Kain *Gelondongan* di Jalan Kapasan Surabaya

Masuknya pengaruh kebudayaan dagang dari Cina membuat daerah Kapasan Surabaya menjadi lokasi perdagangan yang terbesar dalam daftar pusat pasar grosir di Surabaya, khususnya perdagangan tekstil. Berawal pada tahun 1980-an orang-orang Cina khususnya pedagang banyak yang bermukim di kampung yang dulunya adalah kampung Kungfu tersebut. Mereka mendirikan bangunan toko tekstil khususnya peralatan dan perlengkapan konveksi di sekitar jalan raya. Sejumlah toko di Kapasan Surabaya juga terdapat sebagian orang pribumi dari berbagai kota sebagai penjual peralatan dan perlengkapan konveksi.

Jumlah toko kain *gelondongan* di Kapasan Surabaya berjumlah 12 (dua belas) toko yang saling berdempetan. Beberapa diantaranya ada toko pernak-pernik atau aksesoris baju, jam dinding atau arloji, perlengkapan dan peralatan jahit, dan ada juga beberapa bank swasta.

Adapun toko kain *gelondongan* yang paling awal di Kapasan Surabaya adalah toko Evershine, yakni pada tahun 1994. Dirasa telah banyak konsumen, kemudian orang Cina maupun pribumi perlahan mendirikan toko peralatan dan perlengkapan konveksi di jalanan sekitar

Kapasan, kemajuan usaha dagang tersebut masih berjalan hingga sampai saat ini yang persaingan dagangnya sangat ketat.¹

Mereka (Pendatang/ pedagang tekstil dari Cina) mendirikan usaha tersebut lantaran mereka tidak mau bekerja ikut dengan orang, di samping itu mereka lebih senang berdagang sendiri dengan alasan bahwa dagang merupakan separuh dari jiwa mereka. Terbukti hingga sampai saat ini usaha mereka yakni berbagai toko kain di Kapasan Surabaya menjadi titik sentral pembelian kain secara grosir di Surabaya. Dan dengan banyaknya truck di tiap-tiap depan toko yang mengangkut kain ataupun barang tekstil serta banyaknya pelanggan, sehingga jalanan sekitar Kapasan Surabaya tak jarang mengalami macet.

2. Lokasi Pertokoan di Jalan Kapasan Surabaya

Pertokoan kain *gelondongan* di jalan Kapasan Surabaya terletak di Kecamatan Simokerto, Kelurahan Kapasan, jalan Kapasan Surabaya, atau di depan pasar grosir Kapasan Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Kapasan Surabaya²

No	Batas Wilayah	Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Sidodadi	Simokerto
2	Sebelah Selatan	Kapasari	Genteng

¹ Tio Kiong Bing (Penjual dan Pemilik Toko Kain Sinar Mas), *Wawancara*, Surabaya, 18 April 2015.

² Arsip Data monografi Kelurahan Kapasan Surabaya diambil pada tanggal 13 April 2015.

**B. Kebiasaan yang Sering Terjadi Pada Jual Beli Kain *Gelondongan* di
Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya**

[illegible]

C. Mekanisme Jual Beli Kain *Gelondongan*

Mekanisme jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya menggunakan dua macam sistem, yaitu jual beli secara grosir dan eceran.

[illegible]

Di samping itu terdapat alternatif jual beli yakni secara tunai dan pesanan. Pertama, mekanisme jual beli kain secara tunai yakni, pembeli membeli kain dengan menyebutkan jenis, warna, dan berat kain yang dibeli kepada penjual. Dengan diterimanya barang oleh pembeli maka kemudian uang langsung diserahkan oleh pembeli dan diterima oleh penjual. Kemudian penjual menyuruh karyawannya untuk mengambil kain yang dipilih dan diserahkan langsung kepada pembeli dengan meletakkan barang ke dalam kendaraan pembeli.

[illegible]

oleh penjual kepada Jumiran. Jumiran menerima kain tersebut dengan membayar secara tunai kepada penjual.

Kedua, mekanisme jual beli kain secara pesanan. Sistem ini dilakukan karena stok kain di toko telah habis dikarenakan banyak sekali kain-kain yang laku terjual di siang hari. Kemudian pembeli membeli kain dengan sistem pemesanan dengan menyebutkan kain yang akan di beli berdasarkan jenis, warna dan berat kain. Dan pembeli memberi uang muka sebagai jaminan, kemudian penjual menyuruh karyawannya untuk mengantarkan kain yang dibelinya ke tempat pembeli. Kain *gelondongan* diantar oleh kurir kain dan diterima oleh pembeli, kemudian pembeli langsung melunasi angsuran kain yang dititipkan kepada kurir kain.

Contoh realita pada mekanisme jual beli kain secara pesanan yakni, Sujatno membeli kain *gelondongan* jenis *teteron cotton KH* dengan berat 300 kg (tiga ratus kilogram) seharga Rp. 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah) di toko kain Sinar Mas. Awalnya Sujatno membeli kain secara tunai, namun penjual mengatakan bahwa kain jenis *teteron cotton KH* hanya tersedia 100 kg (seratus kilogram) di toko. Kemudian keduanya memutuskan untuk jual beli kain secara pesanan.

Dari kedua sistem tersebut baik penjual maupun pembeli hanya bisa mengetahui kondisi kain dari segi jenis, warna, dan berat kain. sehingga penjual maupun pembeli tidak bisa mengetahui ada atau tidaknya kecacatan dalam kain yang ditransaksikan, mereka juga tidak bisa memprediksi kuantitas kecacatan barang.

D. Pelaksanaan *Khīyār* Pada Jual Beli Kain *Gelondongan*

Dalam pelaksanaan *khīyār* pada transaksi jual beli kain *gelondongan*, dalam melakukan ijab dan qabul pada transaksi jual beli kain *gelondongan* dilakukan dengan jelas yakni secara lisan berdasarkan jual beli grosir, pembeli tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk me-*retur* kain jika terdapat cacat. Tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat pada kain yang biasanya diterima tiap pembelian grosir. Adapun cacat pada kain yang biasanya diterima pembeli tiap pembeliannya adalah dibawah 2 kg (dua kilogram) atau cacat ringan. Kategori cacat kain dalam transaksi grosir yaitu ringan dan berat. Cacat kain disebut ringan (cacat pada umumnya) apabila dibawah 2 kg (dua kilogram) tiap rol, selebihnya merupakan cacat berat.

Adapun lokasinya adalah di toko kain penjual. Dimulai dari Pembeli memilih kain *gelondongan* dengan menyebutkan kriteria jenis, warna, dan berat kain. Adapun kain tersebut telah terbungkus plastik sebagai segel, sehingga hal ini membuat keduanya tidak bisa mengetahui kapasitas cacat kain, artinya kain bisa saja terdapat cacat kain ringan atau berat. Kemudian penjual mengambil kain tersebut untuk di serahkan kepada pembeli. Keduanya bernegosiasi tentang harga kain, jika keduanya bersepakat dalam harga kain *gelondongan* tersebut maka terjadilah jual beli kain yang di sepakati oleh kedua pihak.

Dengan ini maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan akad yang telah di sepakati kedua belah pihak. Kemudian

penjual menyerahkan nota atau kwitansi kepada pembeli sebagai bukti pembayaran atas pembelian kain.

Pelaksanaan jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya, menggunakan sistim jual beli grosir. Dalam jual beli grosir kain di pertokoan jalan Kapasan Surabaya pada umumnya terdapat cacat ringan pada kain. Sehingga pembeli maupun penjual bertoleransi dan meneruskan jual belinya dengan adat kebiasaan jual beli secara grosir yang sedang berlangsung.

Jadi apabila setelah kain digelar di tempat pembeli kemudian di dalam kain *gelondongan* ditemukan cacat ringan, maka pembeli bertoleransi dan tetap meneruskan jual beli kain dengan tidak datang ke toko kain untuk minta *retur* kepada penjual.

Dengan kondisi seperti ini ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yakni saat pembelian kain pembeli mendapat cacat kain ringan (cacat yang umum terjadi) dan pembeli mendapat cacat kain berat (cacat yang tidak umum terjadi/ di luar adat kebiasaan). Dalam hal ini penulis mendapat informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli kain *gelondongan* di Kapasan Surabaya.

Dalam pembelian kain gelondongan secara grosir di Kapasan Surabaya terdapat 2 (dua) kondisi pada kain. Pertama adalah cacat ringan pada kain, sedangkan kedua adalah cacat berat pada kain. Namun yang sering terjadi saat pembelian adalah terdapat cacat ringan pada kain. Adapun kondisi atau kriteria cacat pada kain tersebut yakni:

Tabel 3.3

1. Mekanisme Hak *Khiyār* dengan Kondisi Kain Cacat Ringan

Seorang pembeli bernama Marwan membeli kain *teteron cotton KH* seberat 100 kg (seratus kilogram), yang mana dengan berat kain tersebut berjumlah 3 (tiga) rol dengan harga Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) di toko Bandung Jaya. Marwan membeli kain dengan menyebutkan jenis, warna, dan berat kain yang dibeli kepada penjual. Penjual memberi kain tersebut yang disebutkan oleh Marwan, kemudian uang langsung diserahkan oleh Marwan kepada penjual. Penjual menyuruh karyawannya untuk mengambil kain yang dipilih dan diserahkan langsung kepada Marwan dengan meletakkan barang ke dalam kendaraan Marwan.

Suatu kebiasaan jual beli kain yang telah dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di pertokoan jalan Kapasan Surabaya secara tidak langsung menjadi suatu ketentuan meskipun tidak tersurat secara formal dan hal ini menjadi kebiasaan yang mengikat diantara mereka. Berbeda ketika suatu transaksi jual beli kain *gelondongan* ditemukan dengan kondisi kadar cacat yang tidak wajar (cacat berat) maka keadaan tersebut termasuk diluar situasi kebiasaan jual beli kain *gelondongan* yang terjadi di Kapasan dan hal ini merupakan kondisi yang tidak wajar.

¹⁰ Marwan Iskandar (Pembeli Kain), *Wawancara*, Surabaya, 15 Desember 2014.

3. Ketentuan Tentang *Retur* Cacat Kain

¹² Jumiran (Pembeli Kain), *Wawancara*, Surabaya, 20 Desember 2014.

